

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan ialah perjanjian hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan akad nikah yang sah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diridhoi oleh Allah serta memiliki hak dan kewajiban sejak saat itu, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Di dalam Undang-undang kompilasi hukum islam menjelaskan tujuan perkawinan ialah membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan syariat islam karena Ketuhan Yang Maha Esa ketuhanan apabila tujuan perkawinan ini tercipta untuk kesungguhan dari pasangan, dari suami dan istri, sebab perkawinan tidak hanya sebagai alat media untuk merealisasikan syariat Allah, melainkan juga akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, karena agama islam melihat pernikahan ialah suatu perjanjian yang memiliki arti salah satunya beribadah kepada Allah, yang mengikuti Sunnahnya Rasulullah dan dilakukan atas dasar keikhlasan, bertanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ditentukan. yaitu yang terdapat di dalam Undnag-undang kompilasi hukum islam pasal 2 yang menyatakan bahwa perikatan dalam hubungan yang terjadi pada perkawinan ialah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Keluarga ialah lingkungan yang pertama menjadi interaksi sosial dan mengenal perbuatan yang dilakukan oleh antara individu dengan individu lainnya, karena keluarga perbuatan-perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh anggota keluarga dalam kebiasaanya berlatih mengenali sifat orang lain diluar dirinya. Oleh sebab itu keluarga merupakan perkumpulan yang di dalamnya terdapat beberapa anggota keluarga yang memiliki makna yang berarti dalam

---

<sup>1</sup> Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, ed. by Pustaka Yustisia, pertama (yogyakarta: pt buku seru, 2010).284

<sup>2</sup> Mohsen, '*Kompilasi Hukum Islam*' (jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018). 5.

menciptakan karakter yang berhubungan dengan sosial dan perbuatan aktivitas para anggotanya.<sup>3</sup>

Di dalam keluarga yang diciptakan peran seorang suami dalam membangun kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah, yang berisi ayah, ibu dan anak, bagian dari keluarga untuk saling membantu dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dalam bentuk ketenangan jiwa dari pasangan antara laki-laki dan perempuan oleh cinta dan rasa kasih sayang yang dapat disalurkan dengan demikian itu keluarga yang menjadi tempat penenang diantaranya.<sup>4</sup>

kemudian setelah memiliki ikatan suami istri dan membentuk keluarga dari perkawinan suami menjadi kepala keluarga memiliki berkewajiban memberikan nafkah untuk keluarga dan membina keluarga dengan penuh harapan bahagia dan sejahtera, dan istri sebagai ibu rumah tangga.<sup>5</sup>

Nafkah ialah sesuatu yang dihabiskan untuk bekal/kepentingan keluarga dan diri sendiri Bekal (حُضد) mempunyai arti dirham (uang) yang dihabiskan untuk keluarga dan diri sendiri, karena kewajiban suami memberikan nafkah kepada Anak dan Istri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk keluarga adalah makan, pakaian, tempat tinggal, dalam memberikan nafkah tersebut berdasarkan tanggung jawab seorang suami terhadap anak dan istrinya.

Yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar sebanding dengan kehidupan mereka, demikian pula keadaan kaum krabat, yang miskin, karna itu salah satu penunjang kehidupan yang menjadi kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga.

memberi nafkah keluarga suami wajib bekerja dalam memenuhi segala kebutuhan anak dan istri karena kehidupan keluarga menjadi tanggung jawab seorang suami sebagai bentuk taatnya seorang istri terhadap kepala keluarga, dengan menetap bersama di rumah yang telah diberikan, mengurus rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya penuh dengan kasih sayang dalam pemberian nafkah.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ulfiah, 'Psikologi Keluarga', ed. by Jamaludin dan Sartika. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016). 1

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 'Fiqh Munakahat', cetakan ke (jakarta: amzah, 2011). 36

<sup>5</sup> Arif Rahman Hazarul Aswat, 'kewajiban suami memberi nafkah dalam kompilasi hukum islam', 5 (2021), 21.

<sup>6</sup> Nuryati dan Arini Rufaida, 'Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Hukum Islam Sosiologi Hukum Islam', *Pemberian nafkah suami Kepada Istri yang berpenghasilan*, suami yang tidak bekerja dalam pemberian nafkah terhadap anak dan istri, (2022), 3.

Dengan adanya kewajiban nafkah yang harus dilakukan oleh seorang suami dalam membangun keluarga yang telah diharapkannya untuk anak dan istrinya yang taat dalam menjalani tanggung jawabnya, dalam memberikan baik berupa makanan, pakaian tempat tinggal dan keperluan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Yang sesuai dengan kemampuannya.<sup>7</sup>

Karena agama islam dalam menjaga ketentraman dalam berhubungan yang bagian dari ibadah yang dimiliki dengan ikatan perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan akad nikah yang sah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diridhoi oleh Allah, dan setelah itu terbentuklah hak dan kewajiban dari hasil pernikahan yang harus dipenuhi oleh keduanya, yang memiliki hubungan erat kewajiban suami dalam memberikan nafkah keluarga untuk memenuhi segala kebutuhan anak dan istri, dan sebagai bentuk taat seorang istri dalam memberikan hak suami dengan menetap di rumah, mendidik anak penuh dengan kasih sayang.

Yang pada akhirnya seorang berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istrinya yang menjadi tanggung jawabnya, oleh karena itu istri diwajibkan untuk taat kepada suami jika itu tidak keluar dari aturan hukum islam, seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak di rumah, tinggal bersama, semasih ikatan suami-istri tidak memiliki masalah dan berjalan sesuai aturan hukum islam, maka suami diwajibkan untuk memberikan nafkah.

Pada faktanya di kampung pisang merupakan salah satu kampung di Kelurahan Penggilingan, yang sebagian masyarakatnya belum memiliki pekerjaan, dialami dari sebagian suami sehingga mereka belum mampu menafkahi keluarga, hal itulah yang mendorong para istri untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan keluarga yang sebagian pekerjaan suaminya, pekerja serabutan, dan tidak bekerja, berdasarkan fakta diatas.

maka peneliti tentu tertarik untuk melakukan suatu penelitian karna kewajiban menafkahi keluarga ialah kewajiban seorang suami dan bukan kewajiban istri. Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini sangat penting dan diberi judul **“KEWAJIBAN MENAFKAHI KELUARGA BAGI SUAMI YANG TIDAK BEKERJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KAMPUNG PISANGAN PENGGILINGAN JAKARTA TIMUR)”**

---

<sup>7</sup> Arif Rahman Hazarul Aswat, 'Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Al-Iqtishod*, 5 (2021), 2.

**B. Fokus Penelitian**

Untuk penentuan fokus masalah yang di maksudkan agar pembahasan masalah yang akan diteliti tidak jauh dari inti masalah. Pada penelitian ini dimana penulis memfokuskan masalah sesuai judul yaitu “Kewajiban menafkahi keluarga bagi suami yang tidak bekerja perspektif hukum islam studi kasus di Kampung Pisangan Penggilingan Jakarta Timur”

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang dan fokus penelitian sebagaimana diatas, sehingga permasalahan yang dibahas dan dikaji pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pemberian nafkah kepada keluarga bagi Suami yang tidak bekerja?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Suami tidak bekerja di Kampung Pisangan Penggilingan Jakarta Timur?
3. Bagaimana kewajiban menafkahi keluarga bagi Suami yang tidak bekerja perspektif hukum islam?

**D. Tujuan Penelitian**

Dengan berdasarkan permasalahan yang telah diajukan, maka untuk tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara seorang suami dalam menjalankan kewajibannya menafkahi keluarga dalam keadaan tidak bekerja di Kampung Pisangan Penggilingan Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah terhadap keluarga di Kampung Pisangan Penggilingan Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap tuntutan mengenai kewajiban seorang suami dalam pemenuhan hak nafkah keluarga di Kampung Pisangan Penggilingan Jakarta Timur.

**E. Manfaat Penelitian**

Pada setiap penelitian idealnya ialah memberikan kontribusi, baik secara akademik, yang bersifatnya teoritis maupun praktis dalam penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, dalam mempelajari tanggung jawab seorang suami dalam kewajiban menafkahi keluarga khususnya untuk

suami yang tidak bekerja, yang mana juga dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya dan tambahan pengetahuan bagi pembaca khususnya mahasiswa, sehingga tujuan kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap keluarga dapat tercapai dengan baik.

2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis bahwa hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan keuntungan sebagai pengembangan teori hak dan kewajiban seorang suami dalam bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap keluarga.
  - b. Bagi kalangan Ibu rumah tangga penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman untuk suami pentingnya berkewajiban menafkahi keluarga di dalam rumah tangga.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi, sebagaimana berikut:

1. Bagian Awal, berisi: Cover Luar, Cover dalam, Nota Persetujuan Pembimbing, Pernyataan Keaslian Skripsi, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Gambar, dan Daftar Tabel Bagian isi.
2. Bagian Utama, berisi:
 

**BAB I :PENDAHULUAN**

  - a. Latar Belakang Masalah, berisi uraian yang melatarbelakangi masalah “Kewajiban Menafkahi keluarga bagi Suami yang tidak bekerja Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kampung Pisangan Penggilingan Jakarta Timur”
  - b. Fokus Penelitian berisi pembahasan masalah Kewajiban Menafkahi keluarga bagi Suami yang tidak bekerja Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kampung Pisangan Penggilingan Jakarta Timur yang di bahas oleh peneliti.
  - c. Rumusan Masalah, berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis.
  - d. Tujuan Penelitian, berisi hal yang diinginkan oleh peneliti sendiri berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat kemudian disusun.
  - e. Manfaat Penelitian, berisi pembahasan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik itu secara teoritis maupun praktis.
  - f. Sistematika penelitian, yang berisi sistematika penulisan proposal penelitian.

**BAB II : KERANGKA TEORI**

- a. Teori yang berkaitan dengan kewajiban Kewajiban Menafkahi keluarga bagi Suami yang tidak bekerja Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kampung Pisangan Penggilingan Jakarta Timur.
- b. Penelitian terdahulu, yang membahas hasil dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan judul “Kewajiban Menafkahi keluarga bagi Suami yang tidak bekerja Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kampung Pisangan Penggilingan Jakarta Timur”
- c. Kerang berfikir, yang berisi teoritis yang menjadi bahan penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

- a. Jenis dan pendekatan, yang berisi metode dan pendekatan yang digunakan untuk penelitian.
- b. Seting penelitian, tempat lokasi dan waktu penelitian.
- c. Sumber data, yang berisi subyek yang di teliti.
- d. Sumber data, berisi penjelasan yang membahas mengenai siapa atau apa yang akan dijadikan sumber data.
- e. Teknik pengumpulan data, berisi berupa penjelasan yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data yang akan di gunakan pada saat penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- a. Gambaran objek penelitian, yang menggambarkan objek penelitian yang berhubungan dengan kewajiban memberikan nafkah keluarga bagi Suami yang tidak bekerja.
- b. Deskripsi, penelitian yang berisi pendeskripsian yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.
- c. Analisis penelitian, menganalisis dari hasil penelitian yang sudah didapatkan untuk mengetahui kebaruan dari masalah kewajiban memberikan nafkah keluarga bagi Suami yang tidak bekerja.

**BAB V : PENUTUP**

- a. Simpulan, yang berisi kesimpulan dari hasil analisis data penelitian di kampung pisangan penggilingan Jakarta timur.
- b. Saran, yang berisi saran untuk para pihak yang terkait.
- c. Bagian akhir, yang berisi : daftar pustaka dan lampiran.